

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era kontemporer ini, umat Islam dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks dan beragam. Di tengah dinamika perubahan zaman, Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi dua sumber utama ajaran Islam yang bersifat dinamis dan relevan untuk setiap masa. Hal ini menegaskan prinsip *ṣāḥih li kulli zamān wa makān* (valid untuk setiap waktu dan tempat), di mana Al-Qur'an menjadi pilar sekaligus akar yang menumbuhkan berbagai konsensus hukum yang dibutuhkan di setiap zamannya.

Salah satu isu yang semakin mengemuka dalam realitas sosial kontemporer adalah problematika gender. Kaum feminis secara filosofis mempertanyakan kembali kedudukan, fungsi, dan peran perempuan baik secara kodrat, fitrah, maupun sosial. Ketidakpuasan ini muncul karena belum adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat, tidak dapat menjadi pelopor peradaban, melainkan hanya menjadi pengekor dari setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki.<sup>2</sup>

Pembicaraan tentang gender masih dianggap sebagai persoalan yang sensitif dan kurang mendapat respons kritis, bahkan di kalangan akademisi.

---

<sup>2</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam* (Pusat Studi Gender IAIN Walisongo, 1997).

Banyak pihak yang menganggap pembahasan gender tidak cukup ilmiah untuk diangkat dalam diskursus akademik. Padahal, pengarusutamaan gender sangat diperlukan sebagai pendekatan strategis untuk memastikan bahwa isu-isu gender tidak terabaikan dan selalu dipertimbangkan secara sistematis dalam pengambilan keputusan di lingkup sosial masyarakat.<sup>3</sup> Namun hingga saat ini, masih terjadi perdebatan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan pengarusutamaan gender, sebagaimana belum dipahaminya kesetaraan gender yang terjadi di lingkungan masyarakat baik akademisi maupun non-akademisi.

Dalam sistem budaya dan sosial, perempuan kerap kali diabaikan eksistensinya dalam kehidupan sosial dan bernegara. Perempuan dipersepsikan hanya berfungsi sebagai makhluk reproduktif yang terbelenggu pada aktivitas melahirkan, menyusui, mengasuh anak, memasak dan bersolek. Keterbelengguan ini semakin parah dengan menempatkan perempuan cukup di dalam rumah dan mengerjakan semua pekerjaan domestik yang seakan-akan menjadi tanggung jawab mutlak perempuan.<sup>4</sup>

Sebagai negara yang kaya akan keragaman adat dan budaya, Indonesia memiliki khazanah tafsir lokal yang mencerminkan konteks sosio-kultural masyarakatnya. Salah satu karya tafsir monumental adalah Tafsir *Al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa, seorang ulama asal Rembang,

---

<sup>3</sup> Nanda Amalia dkk., *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh: Baseline Study dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender Pada Universitas Malikussaleh* (Unimal Press, 2014).

<sup>4</sup> Fitria dkk., "Peran Istri Di Pandang Dari 3M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa," *Equalita: Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati* 4, no. 2 (2022).

Jawa Tengah. Tafsir ini ditulis menggunakan bahasa Arab Pegon atau aksara Jawa (gandul), yang merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan sang ulama untuk menuliskan tafsir dengan lokalitas wisdom keindonesiaan, khususnya kenusantaraan Jawa.

Tafsir *Al-Ibrīz* digolongkan sebagai tafsir ijmalī karena bertujuan menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an secara padat, singkat, dan mudah dimengerti oleh khalayak umum. Tafsir ini dirancang agar dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari pesantren hingga pendidikan tinggi, serta masyarakat umum. Penggunaan bahasa Jawa yang sederhana memungkinkan pemahaman yang lebih mudah bagi masyarakat luas, baik dari kalangan santri maupun orang awam.

Namun demikian, konteks sosio-kultural Jawa yang melatarbelakangi penulisan tafsir ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi budaya patriarki yang kuat. Budaya Jawa memiliki adat istiadat dan *culture* yang khas dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Tidak jarang, adat Jawa memojokkan kaum perempuan dalam kebebasannya. Sebagai contoh, pada abad ke-19, perempuan tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal, bahkan di kalangan bangsawan, apalagi untuk perempuan dengan kasta sosial yang rendah.<sup>5</sup> Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan yang kemudian menjadi corak dan latar belakang tersendiri bagi KH. Bisri Musthofa dalam menuliskan karya tafsirnya dalam mengkritik genderisasi di Jawa.

---

<sup>5</sup> Anom Whani Wicaksana, *Raden Ajeng Kartini* (CV. Solusi Distribusi, 2018).

Dalam penafsiran KH. Bisri Musthofa terindikasi adanya bias gender terutama pada isu kepemimpinan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh keadaan sosial budaya pada era tersebut. Contohnya, pada potongan ayat QS. Al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

Pada ayat tersebut KH. Bisri Musthofa memaknai *qawwamuuna* dalam bahasa jawa *nguasani* yang artinya menguasai. Hal ini sering dinilai oleh peneliti bentuk penekanan pada superioritas laki-laki dalam berbagai aspek serta mencerminkan kuatnya pengaruh konstruksi sosial-budaya Jawa yang patriarkal pada masa penulisan tafsir tersebut. Namun, pada sisi lain yaitu pada ayat warisan KH. Bisri Musthofa menyatakan bahwa pembagian waris tidak melulu 2:1 namun terdapat alternatif lain yaitu dengan pembagian sukarela.<sup>6</sup>

Perbedaan corak penafsiran pada kedua tema tersebut memperlihatkan bahwa pandangan KH. Bisri Musthofa terhadap relasi gender tidak bersifat monolitik. Di satu sisi, ia mereproduksi struktur relasi gender yang hierarkis dalam isu kepemimpinan rumah tangga, sementara di sisi lain ia membuka ruang yang lebih akomodatif terhadap perempuan

---

<sup>6</sup> Dewi Shinta Mahardika dkk., "Gender Equality In The Household (The Study Of Bisri Mustofa's Thought In Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz)," *Proceeding of the 3rd International Conference on Islamic Education and Science Development (ICONSIDE) (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia)* 3 (Mei 2025).

dalam persoalan distribusi hak ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya dialektika antara teks Al-Qur'an, tradisi fikih, dan konteks sosial-budaya Jawa dalam konstruksi penafsiran Tafsir *Al-Ibriz*, yang menempatkan karya tersebut tidak hanya sebagai produk teks keagamaan, tetapi juga sebagai refleksi dinamika sosial pada masanya.

Seiring perkembangan zaman, para ilmuwan muslim mulai angkat bicara mengenai kesetaraan gender. Salah satu ilmuwan muslim tersebut adalah Riffat Hassan, seorang feminis Muslim Pakistan-Amerika yang menjamin adanya persamaan hak-hak perempuan dalam segala bidang. Riffat Hassan mengkritisi adanya subordinasi yang kemudian disamakan dengan diksi "kesetaraan" yang didasarkan pada pemahaman patriarki, bukan berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadis. Pemikiran progresif Riffat Hassan dapat diimplementasikan untuk menganalisis kebudayaan Jawa yang masih mengalami kesenjangan gender.

Dalam mengkaji isu gender, Riffat Hassan menyoroti berbagai diskriminasi sosial, budaya, dan agama yang meletakkan perempuan sebagai objek dan makhluk nomor dua di bawah laki-laki dari semua sisi. Mulai dari kajian historis bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, menjadi sebab jatuhnya Adam dari surga, hingga anggapan bahwa perempuan hanya bersifat instrumental dan tidak memiliki makna fundamental.<sup>7</sup>

Dalam perjalanan periode Islam, problematika ketidakadilan gender pada ranah sumber ajaran agama, khususnya dalam kitab-kitab fikih dan

---

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Feminisme Dalam Pemikiran Riffat Hassan* (Al-Jami'ah, 1999).

tafsir klasik, menunjukkan adanya kontradiksi internal (*inner contradiction*) dalam memaknai cita-cita agama dan norma-norma sosial dalam perkembangannya. Ketidaksetaraan yang dimaksud bukan tertuju pada ayat suci yang bersifat absolut, melainkan pada sisi pemaknaan dan penafsiran ayat oleh para mufasir. Ketidakadilan gender dalam penafsiran ini dapat dilihat sebagai refleksi dari norma sosial yang ada pada waktu penulisan tafsir dan kitab fikih tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa interpretasi dan pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an dapat berubah seiring waktu dan konteks sosial, serta perlu selalu diupayakan agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh agama. Upaya modern untuk merevisi dan menafsirkan ulang teks-teks klasik dengan perspektif yang lebih inklusif dan adil merupakan langkah penting dalam mengatasi ketidakadilan gender dalam sumber ajaran agama Islam.

Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian ini berupaya mengkaji perspektif gender dalam Tafsir *Al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa dengan menggunakan pendekatan hermeneutika berdasarkan teori Riffat Hassan. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema gender ditafsirkan dalam konteks lokalitas Indonesia, khususnya Jawa, serta sejauh mana bias patriarki masih mewarnai penafsiran tersebut. Dengan analisis kritis menggunakan teori Riffat Hassan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru yang lebih inklusif dan adil terhadap hak-hak perempuan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik corak konstruksi gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz* karya KH. Bisri Musthofa?
2. Bagaimana konstruksi gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz* dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika Riffat Hassan?
3. Bagaimana kontekstualisasi hasil analisis konstruksi gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan karakteristik corak konstruksi gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz* karya KH. Bisri Musthofa.
2. Menganalisis konstruksi gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz* menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika Riffat Hassan.
3. Mengontekstualisasikan hasil analisis konstruksi gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz*

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang studi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam kajian tafsir nusantara dengan perspektif gender.
  - b. Memperkaya khazanah kajian hermeneutika Al-Qur'an dengan mengaplikasikan teori Riffat Hassan dalam menganalisis tafsir lokal Indonesia.
  - c. Memberikan pemahaman baru tentang interpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an yang lebih inklusif dan berkeadilan.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan pandangan alternatif bagi para akademisi, aktivis gender, dan masyarakat umum dalam memahami posisi perempuan dalam Al-Qur'an.
  - b. Menjadi bahan rujukan bagi lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan pembelajaran tafsir yang responsif gender.
  - c. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penanaman nilai gender di masyarakat Muslim Indonesia.
  - d. Mendorong dialog kritis dan konstruktif tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam yang kontekstual.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian tentang Tafsir *Al-Ibrīz* dan perspektif gender di dalamnya telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan kontribusi penting dalam memahami karakteristik tafsir lokal Indonesia,

khususnya Tafsir *Al-Ibrīz* , serta dinamika interpretasi gender dalam khazanah keilmuan Islam.

Dalam konteks kajian tentang Tafsir *Al-Ibrīz* secara umum, E. Haikal Firdan El-Hady tahun 2024, telah melakukan penelitian komprehensif dalam tesisnya yang berjudul "Genealogi Pemikiran KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir *Al-Ibrīz* " di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengambil pendekatan genealogis untuk menelusuri akar pemikiran KH. Bisri Mustofa dengan mengidentifikasi pengaruh guru-guru beliau, seperti KH. Khalil Bangkalan dan para ulama pesantren lainnya, serta kitab-kitab rujukan klasik yang menjadi basis intelektual dalam penulisan Tafsir *Al-Ibrīz* . El-Hady secara detail menganalisis bagaimana transmisi keilmuan dalam tradisi pesantren membentuk corak dan metodologi tafsir yang dikembangkan oleh KH. Bisri Mustofa. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami aspek metodologi dan jaringan intelektual yang melatarbelakangi lahirnya Tafsir *Al-Ibrīz* , meskipun tidak secara khusus membahas dimensi gender dalam tafsir tersebut.<sup>8</sup>

Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Muhammad Irsad pada tahun 2025 dalam disertasinya yang berjudul "Syarah Ahmad Mustofa Bisri terhadap Tafsir *Al-Ibrīz* " di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengambil objek yang unik, yaitu syarah atau penjelasan yang diberikan oleh Gus Mus (Ahmad Mustofa Bisri), putra dari KH. Bisri Mustofa,

---

<sup>8</sup> Enoch Haikal Firdan El-Hady, "Genealogi Pemikiran KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir *Al-Ibriz*" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

terhadap tafsir ayahnya. Yang menarik dari penelitian Irsad adalah temuannya mengenai adanya inkonsistensi dalam interpretasi gender antara tafsir asli dengan syarah yang diberikan oleh Gus Mus. Dalam penelitiannya, Irsad mengidentifikasi bahwa pada isu poligami, Gus Mus memberikan reinterpretasi yang lebih kritis dan kontekstual, mencoba membaca ulang maksud ayat dengan mempertimbangkan kondisi kontemporer dan dampaknya terhadap keadilan perempuan. Namun demikian, dalam isu-isu lain seperti pembagian warisan dan kepemimpinan dalam rumah tangga, interpretasi yang diberikan masih cenderung mempertahankan pola patriarkal tradisional.<sup>9</sup> Temuan ini mengindikasikan adanya tegangan antara upaya modernisasi pemahaman dan keterikatan pada tradisi interpretasi klasik. Meskipun penelitian Irsad menyinggung aspek gender, namun fokus utamanya adalah pada dinamika interpretasi lintas generasi, bukan pada analisis mendalam tentang bias gender dalam tafsir itu sendiri.

Penelitian lain yang relevan adalah karya Lilik Faiqoh dan M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari pada tahun 2017 dalam artikel mereka yang berjudul "Tafsir Surat Luqman Perspektif KH. Bisri Musthofa dalam Tafsir *Al-Ibriz* " yang dimuat dalam Jurnal Maghza. Penelitian ini mengambil pendekatan tematik dengan fokus pada Surat Luqman, menganalisis bagaimana KH. Bisri Mustofa menafsirkan nilai-nilai pendidikan dan hubungan orang tua-anak dalam konteks budaya Jawa. Penelitian ini

---

<sup>9</sup> Muhammad Irsyad, "Syarah Ahmad Mustofa Bisri terhadap Tafsir Al-Ibriz" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2025).

menunjukkan kemampuan KH. Bisri Mustofa dalam mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan pola pikir dan kehidupan harmonis masyarakat Jawa, khususnya dalam hal tata krama, penghormatan kepada orang tua, dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam tradisi Jawa. Meskipun memberikan wawasan tentang dimensi kultural dalam Tafsir *Al-Ibriz*, penelitian ini tidak secara eksplisit membahas isu gender atau posisi perempuan dalam interpretasi tersebut.<sup>10</sup>

Misnawati melengkapi kajian tentang aspek kultural Tafsir *Al-Ibriz* melalui artikelnya pada tahun 2023 yang berjudul "Pemikiran KH. Bisri Musthofa dan Tradisi Kultural Jawa dalam Tafsir *Al-Ibriz* " yang dipublikasikan dalam TAFSE: Journal of Qur'anic Studies. Penelitian ini secara mendalam mengkaji bagaimana tradisi kultural Jawa tidak hanya memengaruhi pilihan bahasa (penggunaan bahasa Jawa dan Arab Pegon), tetapi juga substansi penafsiran itu sendiri. Misnawati mengidentifikasi berbagai unsur budaya Jawa seperti konsep keselarasan (*harmoni*), penghormatan terhadap hierarki sosial, dan nilai-nilai kebatinan yang terserap dalam cara KH. Bisri Mustofa menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>11</sup> Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana konteks sosio-kultural membentuk hermeneutika tafsir, namun sekali lagi, dimensi gender tidak menjadi fokus utama analisis.

---

<sup>10</sup> Lilik Faiqoh dan M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, "Tafsir Surat Luqman Perspektif KH. Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz," *Jurnal Maghza* 2, no. 1 (2017): 45–62.

<sup>11</sup> Misnawati, "Pemikiran KH. Bisri Musthofa dan Tradisi Kultural Jawa dalam Tafsir Al-Ibriz," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (2023): 78–95.

Achmad Syaefudin dalam skripsinya tahun 2003 yang berjudul "Kisah-Kisah Isra'iliyyat dalam Tafsir *Al-Ibriz* Karya K.H. Bisryri Musthofa" di UIN Sunan Kalijaga mengambil pendekatan kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan riwayat-riwayat Isra'iliyyat dalam Tafsir *Al-Ibriz*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa KH. Bisri Mustofa, dalam upayanya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang menarik dan mudah dipahami masyarakat, banyak mengadopsi kisah-kisah dari kitab-kitab tafsir klasik yang mengandung unsur Isra'iliyyat. Syaefudin mengkategorikan kisah-kisah tersebut dan menilai implikasi metodologisnya terhadap kredibilitas tafsir. Temuan ini menunjukkan salah satu kelemahan metodologis Tafsir *Al-Ibriz* yang perlu dikritisi, terutama karena beberapa riwayat Isra'iliyyat tersebut berpotensi mengandung bias gender, seperti narasi tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam atau peran Hawa dalam kejatuhan Adam dari surga.<sup>12</sup>

Dalam konteks kajian gender dan hak-hak perempuan dalam tafsir Jawa, Aunillah Reza Pratama melakukan penelitian komparatif dalam skripsinya pada tahun 2014 yang berjudul "Hak-hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa: Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa" di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membandingkan dua tafsir Jawa yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Tafsir *Al-Ibriz* karya Bisri Mustofa dan Tafsir *Al-Iklil fi Ma'anil Tanzil* karya Misbah Mustofa, dalam memandang hak-hak perempuan. Pratama

---

<sup>12</sup> Achmad Syaefudin, "Kisah-Kisah Isra'iliyyat dalam Tafsir *Al-Ibriz* Karya K.H. Bisryri Musthofa" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2003).

mengidentifikasi beberapa perbedaan perspektif antara kedua mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, warisan, kepemimpinan perempuan, dan hak-hak perempuan dalam pernikahan.<sup>13</sup> Meskipun penelitian ini menyentuh dimensi gender, namun sifatnya yang komparatif membuat analisis terhadap masing-masing tafsir, termasuk Tafsir *Al-Ibrīz*, tidak terlalu mendalam. Selain itu, penelitian ini belum menggunakan kerangka teoretis feminis yang kuat untuk membongkar bias gender yang mungkin terdapat dalam kedua tafsir tersebut.

Dalam ranah kajian feminisme dan hermeneutika Al-Qur'an secara lebih luas, Mardety pada tahun 2015 telah melakukan penelitian penting dalam disertasinya yang berjudul "Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir Alquran Berkeadilan Gender: Refleksi Filosofis Terhadap Pemikiran Amina Wadud" di Universitas Indonesia. Penelitian ini mengambil pendekatan filosofis untuk mengkaji bagaimana hermeneutika feminisme dapat digunakan sebagai alat untuk membongkar bias gender yang telah mengakar dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an selama berabad-abad. Mardety secara sistematis menganalisis pemikiran Amina Wadud, salah satu tokoh feminis Muslim terkemuka, dalam mengembangkan metodologi tafsir yang menempatkan keadilan gender sebagai prinsip fundamental. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Wadud menggunakan pendekatan intratekstual, analisis semantik, dan kontekstualisasi historis untuk mengonstruksi tafsir

---

<sup>13</sup> Aunillah Pratama, "Hak-hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa: Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

baru yang lebih adil terhadap perempuan.<sup>14</sup> Meskipun penelitian Mardety memberikan kontribusi teoretis yang sangat berharga dalam bidang hermeneutika feminis, namun objek kajiannya tidak secara khusus menyentuh tafsir-tafsir lokal Indonesia seperti Tafsir *Al-Ibrīz*.

Ahmad Baidowi melalui bukunya yang berjudul "Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer" yang diterbitkan oleh Nuansa Cendekia pada tahun 2005, melakukan penjajagan awal yang sangat penting terhadap berbagai model pemikiran feminis dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan pemikiran feminis Muslim, termasuk kontribusi Riffat Hassan, Amina Wadud-Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan beberapa tokoh lainnya. Baidowi mengidentifikasi karakteristik khas dari masing-masing pendekatan feminis, mulai dari yang lebih moderat hingga yang lebih radikal dalam mengkritik tradisi interpretasi patriarkal. Yang menarik dari karya Baidowi adalah upayanya untuk memperkenalkan berbagai metodologi tafsir feminis kepada pembaca Indonesia, sehingga membuka ruang dialog antara tradisi tafsir klasik-tradisional dengan pendekatan hermeneutika kontemporer. Namun demikian, sebagai karya yang bersifat pengantar, buku ini belum mengaplikasikan secara mendalam teori-teori feminis tersebut untuk menganalisis tafsir-tafsir spesifik yang berkembang di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mardety, "Hermeneutika Feminisme Menuju Tafsir Alquran Berkeadilan Gender: Refleksi Filosofis Terhadap Pemikiran Amina Wadud" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2015).

<sup>15</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer* (Nuansa Cendekia, 2005).

Berkaitan dengan kajian khusus tentang pemikiran Riffat Hassan, Abdul Mustaqim pada tahun 1999 telah melakukan penelitian perintis dalam tesisnya yang berjudul "Feminisme dalam Perspektif Riffat Hassan" di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menjadi sangat penting karena merupakan salah satu kajian awal dan paling komprehensif tentang pemikiran feminis Riffat Hassan di Indonesia. Mustaqim secara sistematis mengurai paradigma teologis Riffat Hassan yang menekankan pada prinsip kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Dalam tesisnya, Mustaqim menjelaskan tiga mitos utama yang dikritik oleh Riffat Hassan, yaitu mitos penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, mitos perempuan sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surga, dan mitos inferioritas perempuan secara ontologis. Mustaqim juga menganalisis bagaimana Riffat Hassan menggunakan metode hermeneutika untuk merekonstruksi pemahaman tentang ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an, dengan menekankan pentingnya kontekstualisasi historis dan pembacaan holistik terhadap teks. Meskipun penelitian Mustaqim memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemikiran Riffat Hassan, namun aplikasinya terhadap tafsir-tafsir lokal Indonesia, khususnya Tafsir *Al-Ibriz*, belum dilakukan.<sup>16</sup>

Mutrofin membahas kajian tentang feminisme Islam melalui artikelnya yang berjudul "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan" yang dimuat dalam TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam pada tahun 2013. Penelitian ini mengambil pendekatan

---

<sup>16</sup> Mustaqim, *Feminisme Dalam Pemikiran Riffat Hassan*.

komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara pemikiran dua tokoh feminis Muslim terkemuka tersebut. Mutrofin menunjukkan bahwa meskipun Amina Wadud dan Riffat Hassan sama-sama memperjuangkan kesetaraan gender berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, namun terdapat perbedaan penekanan dalam pendekatan mereka. Wadud lebih fokus pada analisis linguistik dan semantik ayat-ayat Al-Qur'an, sementara Hassan lebih menekankan pada dimensi teologis dan pembongkaran mitos-mitos patriarkal yang telah tertanam dalam tradisi keagamaan.<sup>17</sup> Penelitian komparatif ini memberikan wawasan tentang keragaman pendekatan dalam feminisme Islam, namun sekali lagi, belum ada aplikasi konkret terhadap tafsir-tafsir yang berkembang di Indonesia.

Ikrar memberikan perspektif yang lebih kritis melalui artikelnya pada tahun 2022 yang berjudul "Kritik Wacana Tafsir atas Teologi Kesetaraan Gender Riffat Hassan" yang dipublikasikan dalam *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung apresiatif, Ikrar mengambil posisi kritis dengan mengkaji konstruksi teologi yang dibangun oleh Riffat Hassan. Menurut Ikrar, meskipun pemikiran Hassan memberikan kontribusi penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender, namun terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi, terutama terkait dengan adopsi konsep-konsep feminisme Barat yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan konteks teologis Islam. Ikrar berargumen bahwa Hassan terlalu dipengaruhi oleh

---

<sup>17</sup> Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan," *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2013): 89–120.

paradigma feminisme liberal Barat yang menekankan individualisme dan otonomi absolut, yang berbeda dengan konsep keluarga dan relasi gender dalam Islam yang lebih menekankan pada tanggung jawab mutual dan komplementaritas.<sup>18</sup> Kritik Ikrar ini penting untuk dipertimbangkan dalam mengaplikasikan pemikiran Hassan pada konteks Indonesia yang memiliki dinamika sosio-kultural yang berbeda dengan konteks Barat maupun Pakistan (asal Riffat Hassan).

Irsyadunnas memberikan kontribusi metodologis melalui bukunya yang berjudul "Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer" yang diterbitkan oleh Kaukaba Yogyakarta pada tahun 2014. Buku ini secara komprehensif mengkaji berbagai pendekatan hermeneutika yang digunakan oleh tokoh-tokoh feminis Islam, termasuk Riffat Hassan, Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Barlas, dalam menafsirkan ayat-ayat gender. Irsyadunnas mengidentifikasi beberapa prinsip metodologis yang menjadi ciri khas hermeneutika feminis, seperti kontekstualisasi sosio-historis, pembacaan holistik dan intratekstual, analisis linguistik kritis, dan penolakan terhadap interpretasi yang diskriminatif. Buku ini juga membahas berbagai tantangan dan kritik yang dihadapi oleh hermeneutika feminis, baik dari kalangan konservatif yang menganggapnya sebagai bentuk westernisasi, maupun dari kalangan akademis yang mempertanyakan objektivitas metodologinya. Meskipun memberikan kerangka teoretis yang kuat, buku ini belum mengaplikasikan pendekatan-

---

<sup>18</sup> Ikrar, "Kritik Wacana Tafsir atas Teologi Kesetaraan Gender Riffat Hassan," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 7, no. 1 (2022): 45–67.

pendekatan tersebut untuk menganalisis tafsir-tafsir spesifik, termasuk Tafsir *Al-Ibriz*.<sup>19</sup>

Dari penelusuran mendalam terhadap berbagai literatur di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, kajian tentang Tafsir *Al-Ibriz* telah dilakukan dari berbagai perspektif, mulai dari aspek genealogi intelektual, metodologi penafsiran, pengaruh tradisi kultural Jawa, hingga transmisi pemikiran lintas generasi. Namun demikian, fokus kajian-kajian tersebut lebih pada aspek metodologi, tradisi kultural Jawa, dan genealogi pemikiran KH. Bisri Mustofa secara umum, belum secara sistematis dan mendalam menganalisis perspektif gender dalam tafsir tersebut.

Kedua, kajian gender dalam Tafsir *Al-Ibriz* masih sangat terbatas. Penelitian Aunillah Reza Pratama meskipun menyentuh dimensi hak-hak perempuan, namun bersifat komparatif sehingga analisis terhadap Tafsir *Al-Ibriz* tidak terlalu mendalam. Sementara temuan Muhammad Irsad yang menyebutkan adanya inkonsistensi tafsir gender dalam syarah Gus Mus terhadap Tafsir *Al-Ibriz* mengindikasikan adanya problematika gender yang perlu dikaji lebih lanjut, namun penelitiannya tidak secara khusus memfokuskan pada analisis bias gender dalam tafsir asli KH. Bisri Mustofa itu sendiri.

Ketiga, pemikiran Riffat Hassan sebagai salah satu tokoh feminis Muslim terkemuka telah dikaji oleh beberapa peneliti di Indonesia, mulai dari Abdul Mustaqim yang melakukan kajian komprehensif tentang paradigma feminisnya, Mutrofin yang membandingkannya dengan

---

<sup>19</sup> Irsyad, "Syarah Ahmad Mustofa Bisri terhadap Tafsir Al-Ibriz."

pemikiran Amina Wadud, hingga Ikrar yang memberikan kritik terhadap konstruksi teologinya. Namun demikian, belum ada penelitian yang menggunakan pemikiran Riffat Hassan sebagai pisau analisis untuk mengkaji tafsir-tafsir lokal Indonesia, khususnya Tafsir *Al-Ibrīz*. Padahal, hermeneutika feminis Riffat Hassan dengan penekanannya pada pembongkaran mitos-mitos patriarkal, kontekstualisasi sosio-historis, dan pembacaan holistik sangat relevan untuk menganalisis bias gender yang mungkin terdapat dalam Tafsir *Al-Ibrīz* yang ditulis dalam konteks budaya Jawa yang kental dengan nilai-nilai patriarki.

Dengan demikian, penelitian yang secara spesifik menganalisis perspektif gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz* dengan menggunakan hermeneutika teori Riffat Hassan sebagai kerangka analisis utama belum dilakukan secara komprehensif. Ini menunjukkan adanya gap atau celah penelitian yang signifikan yang perlu diisi.

Berdasarkan identifikasi gap penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang sangat signifikan dalam beberapa hal. Pertama, penelitian ini akan menganalisis ayat-ayat gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz* secara sistematis dan mendalam, dengan mengidentifikasi pola-pola interpretasi yang bias gender dan mengungkap asumsi-asumsi patriarkal yang mungkin tersembunyi di balik penafsiran tersebut. Analisis ini akan mencakup berbagai tema gender seperti penciptaan perempuan, hak dan kewajiban dalam pernikahan, kepemimpinan dalam keluarga, warisan, poligami, dan partisipasi perempuan dalam ruang publik.

Kedua, penelitian ini akan menggunakan hermeneutika teori Riffat Hassan sebagai kerangka analisis utama untuk mengkaji tafsir lokal Indonesia. Ini merupakan upaya inovatif untuk menjembatani pemikiran feminis Muslim global dengan tradisi tafsir nusantara, sehingga dapat menghasilkan dialog kritis yang produktif antara universalisme nilai-nilai keadilan gender dalam Islam dengan partikularitas konteks sosio-kultural Indonesia. Penggunaan kerangka Riffat Hassan dengan tiga kritiknya terhadap mitos patriarkal, metode kontekstualisasi, dan pendekatan holistik-intratekstual akan memberikan perangkat analitis yang tajam untuk membedah dimensi gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz*.

Ketiga, penelitian ini akan secara khusus mengungkap bias gender dalam konteks sosio-kultural Jawa yang melekat pada Tafsir *Al-Ibrīz*. Ini penting karena KH. Bisri Mustofa menulis tafsirnya dalam konteks budaya Jawa yang memiliki konstruksi gender yang khas, dengan konsep-konsep seperti *konco wingking* (istri sebagai teman di belakang), peran domestik perempuan yang sangat kuat, dan hierarki gender yang tegas. Dengan menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya Jawa ini berinteraksi dengan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas penafsiran dalam konteks lokal.

Keempat, penelitian ini akan menawarkan perspektif baru yang lebih inklusif dan berkeadilan gender dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an terkait perempuan. Melalui dialog kritis antara Tafsir *Al-Ibrīz* dengan hermeneutika Riffat Hassan, penelitian ini akan berupaya mengonstruksi

pemahaman alternatif yang tetap menghormati otoritas teks Al-Qur'an namun juga responsif terhadap tuntutan keadilan gender kontemporer. Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan tafsir nusantara yang lebih progresif, sekaligus kontribusi praktis bagi upaya pengarusutamaan gender dalam komunitas Muslim Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi gap penelitian yang ada, tetapi juga membuka horizon baru dalam studi tafsir Al-Qur'an di Indonesia dengan mengintegrasikan pendekatan hermeneutika feminis Muslim kontemporer untuk mengkaji dan mengkritisi tradisi tafsir lokal, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman kontemporer.

#### **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Riffat Hassan sebagai pisau analisis utama untuk membedah perspektif gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz* karya KH. Bisri Musthofa. Pemilihan teori Riffat Hassan didasarkan pada relevansinya dengan objek kajian, di mana Tafsir *Al-Ibrīz* sebagai tafsir yang lahir dalam konteks sosio-kultural Jawa dengan nuansa patriarki yang kuat memerlukan pendekatan kritis yang mampu mengungkap bias gender sekaligus menawarkan alternatif interpretasi yang lebih adil dan inklusif.

Riffat Hassan adalah seorang teolog feminis Muslim Pakistan-Amerika yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam kajian gender dan Islam sejak tahun 1970-an. Sebagai akademisi yang mengajar di University of

Louisville, Kentucky, Hassan dikenal sebagai salah satu pelopor feminisme Islam yang menggunakan Al-Qur'an sebagai basis teologis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Berbeda dengan feminis sekuler yang cenderung melihat agama sebagai sumber penindasan perempuan, Hassan justru meyakini bahwa Al-Qur'an pada dasarnya mengajarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, namun interpretasi patriarkal yang telah mendominasi selama berabad-abad telah mengaburkan pesan egaliter tersebut.

Fokus utama Riffat Hassan adalah mengkritisi konsep-konsep tradisional yang masih mendukung dominasi laki-laki atas perempuan dalam penafsiran teks-teks keagamaan. Hassan meyakini bahwa ketidakadilan gender dalam masyarakat Muslim bukan berakar dari ajaran Al-Qur'an itu sendiri, melainkan dari akumulasi interpretasi yang bias gender yang telah mengkristal menjadi ortodoksi.<sup>20</sup> Oleh karena itu, teorinya berupaya melakukan dekonstruksi terhadap interpretasi-interpretasi patriarkal dan merekonstruksi pemahaman baru yang lebih sesuai dengan semangat keadilan Al-Qur'an.

#### 1. Hermeneutika Riffat Hassan

Riffat Hassan mengembangkan pendekatan hermeneutika yang bertujuan meninjau tafsir yang bias gender dan mengusulkan revisi yang lebih inklusif dan adil terhadap hak-hak perempuan.

Hermeneutika Hassan dapat dipahami sebagai metode pembacaan

---

<sup>20</sup> Riffat Hassan, "Challenging the Stereotypes of Fundamentalism: An Islamic Feminist Perspective," *The Muslim World* 91, no. 1–2 (2001): 55–70, <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2001.tb03707.x>.

ulang (*rereading*) terhadap teks-teks suci dengan kesadaran gender yang kritis. Pendekatan ini tidak bermaksud menolak otoritas Al-Qur'an, melainkan mempertanyakan otoritas interpretasi yang telah didominasi oleh perspektif laki-laki dan mengabaikan pengalaman serta perspektif perempuan.<sup>21</sup> Beberapa prinsip utama dalam hermeneutika Riffat Hassan meliputi:

a. Metode Kontekstualisasi

Prinsip pertama dalam hermeneutika Riffat Hassan adalah metode kontekstualisasi, yaitu memahami ayat dengan mempertimbangkan konteks sosio-kultural dan historis di mana ayat tersebut diturunkan. Hassan berargumen bahwa tafsir tradisional sering gagal memberi pemahaman yang memadai tentang isu-isu gender karena tidak mempertimbangkan secara serius konteks historis Arab abad ke-7 yang sangat patriarkal.<sup>22</sup> Dengan demikian, menurut Hassan, banyak ayat Al-Qur'an yang sebenarnya bersifat reformatif dan progresif untuk zamannya, namun kemudian dibaca secara ahistoris sebagai ketentuan final dan mutlak.

Metode kontekstualisasi Hassan juga menekankan pentingnya membedakan antara prinsip universal yang bersifat normatif (*al-mabadi' al-kulliyyah*) dengan ketentuan partikular yang terkait dengan konteks spesifik (*al-ahkam al-juz'iyyah*).

---

<sup>21</sup> Riffat Hassan, "Muslim Women and Post-Patriarchal Islam," dalam *After Patriarchy: Feminist Transformations of the World Religions* (Orbis Books, 1991).

<sup>22</sup> Riffat Hassan, "The Issue of Woman-Man Equality in the Islamic Tradition," dalam *Women's and Men's Liberation: Testimonies of Spirit* (Greenwood Press, 1991).

Prinsip-prinsip universal seperti keadilan (*'adl*), kesetaraan di hadapan Tuhan (*musawah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah insaniyyah*) harus menjadi kriteria untuk memahami ayat-ayat partikular yang terkait dengan relasi gender.<sup>23</sup>

b. Pendekatan Intratekstual dan Holistik

Prinsip kedua adalah pendekatan intratekstual dan holistik, yaitu memahami suatu ayat dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an.<sup>24</sup> Hassan mengkritik kecenderungan tafsir tradisional yang sering menginterpretasikan ayat secara atomistik dan terisolasi, tanpa mempertimbangkan keseluruhan pesan Al-Qur'an tentang isu tertentu. Pendekatan intratekstual berarti membaca ayat dalam konteks keseluruhan (*maqasid*) Al-Qur'an dan mempertimbangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang tema yang sama.

Pendekatan holistik juga berarti memahami bahwa Al-Qur'an memiliki pesan progresif yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan yang semakin meningkat. Hassan mengidentifikasi adanya prinsip gradualisme (*tadarruj*) dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT secara bertahap mengubah norma-norma sosial Arab menuju masyarakat yang lebih adil.<sup>25</sup> Oleh karena itu, pembacaan

---

<sup>23</sup> Ikrar, "Kritik Wacana Tafsir atas Teologi Kesetaraan Gender Riffat Hassan."

<sup>24</sup> Riffat Hassan, "Members, One of Another: Gender Equality and Justice in Islam," *Religious Consultation on Population, Reproductive Health and Ethics*, 2011, <http://www.religiousconsultation.org/hassan.htm>.

<sup>25</sup> Mustaqim, *Feminisme Dalam Pemikiran Riffat Hassan*.

Al-Qur'an harus mempertimbangkan arah (*ittijah*) dan tujuan akhir (*ghayah*) dari ajaran-ajaran tersebut, bukan hanya berhenti pada ketentuan-ketentuan partikular yang mungkin merupakan tahap antara dalam proses transformasi sosial.<sup>26</sup>

c. Menentang Paradigma Patriarki dalam Tauhid

Prinsip ketiga, dan mungkin yang paling fundamental dalam pemikiran Riffat Hassan, adalah kritik terhadap paradigma patriarki yang telah menyusup ke dalam pemahaman tauhid itu sendiri. Hassan mengidentifikasi tiga "mitos teologis" yang telah mengakar dalam tradisi Islam dan menjadi basis teologis bagi subordinasi perempuan. Ketiga mitos tersebut adalah: (1) penciptaan perempuan dari dan untuk laki-laki, (2) perempuan sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surga, dan (3) inferioritas ontologis perempuan dibandingkan laki-laki.<sup>27</sup>

2. Konsep dan Konstruksi Gender

Sebagai landasan teoretis tambahan, penelitian ini juga menggunakan konsep gender sebagai kategori analisis sosial. Gender berbeda dengan jenis kelamin biologis (*sex*). Jenis kelamin adalah karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan secara fisik, seperti perbedaan kromosom, hormon, dan organ reproduksi. Sementara gender adalah konstruksi sosial dan kultural

---

<sup>26</sup> Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oneworld Publications, 2001).

<sup>27</sup> Riffat Hassan, *Made from Adam's Rib? The Woman's Creation Question* (t.t.).

yang membedakan peran, fungsi, tanggung jawab, dan ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin biologis mereka.<sup>28</sup>

Konsep gender tidak hanya dipahami sebagai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang senantiasa mengalami perubahan mengikuti dinamika masyarakat. Oleh sebab itu, analisis gender dalam studi tafsir diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana suatu penafsiran mereproduksi ataupun mengkritisi relasi kuasa yang berkembang dalam masyarakat. Pandangan ini memperkuat pendekatan hermeneutis yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

Istilah konstruksi gender muncul dan digunakan dalam kajian sosial untuk menjelaskan berbagai bentuk bias gender dan ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses sosio-kultural dan historis yang panjang.<sup>30</sup> Dengan demikian, gender tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari perbedaan biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dilekatkan pada jenis kelamin tertentu melalui mekanisme pembagian

---

<sup>28</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 1997).

<sup>29</sup> Eko Zulfikar, Ahmad Zainal Abidin, Penafsiran Tekstual terhadap Ayat-ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir. *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadist* 3 no. 1 (2019)

<sup>30</sup> Dwi Astuti, "Melihat Kontruksi Gender dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta.," *Populika* 8, no. 1 (2020).

peran, kerja dan tanggung jawab sosial. Secara garis besar, konstruksi gender dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

a. Gender Sebagai Konstruksi Sosial.

Gender tidak identik dengan jenis kelamin biologis (*sex*). Jika *sex* bersifat kodrati dan biologis, maka gender merupakan hasil kesepakatan sosial yang dibentuk oleh budaya, tradisi, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Karena itu, konsep "maskulin" dan "feminin" dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

Menurut Julia Claves, gender didefinisikan sebagai sekumpulan peran yang menunjukkan identitas feminin atau maskulin seseorang. Peran-peran tersebut mencakup berbagai aspek perilaku seperti cara berpakaian, sikap dan kepribadian, aktivitas kerja baik di ranah domestik maupun publik, ekspresi seksualitas, serta tanggung jawab dalam keluarga. Setiap masyarakat memiliki cara pandang dan penggambaran yang berbeda-beda dalam memahami dan memaknai perbedaan gender ini.<sup>31</sup>

Pandangan bahwa gender melampaui sekadar perbedaan biologis juga ditegaskan oleh Elaine Showalter, yang memaknai gender sebagai konstruksi sosial-budaya yang membentuk identitas, pengalaman, dan posisi sosial laki-laki serta

---

<sup>31</sup> Julia Claves, *Gender dan Transformasi* (Pustaka Pelajar, 2007) dalam Astuti, "Melihat Konstruksi Gender dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta."

perempuan.<sup>32</sup> Dengan demikian, gender tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga menyangkut makna, simbol, dan nilai yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap perbedaan tersebut.

b. Pembentukan Peran dan Stereotip Gender.

Konstruksi gender melahirkan pembagian peran sosial, misalnya laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah, rasional, dan kuat, sedangkan perempuan dianggap emosional, lembut, dan bertanggung jawab pada ranah domestik. Pembagian ini sering kali dipertegas melalui stereotip yang diwariskan secara turun-temurun. Secara kultural, masyarakat sering memproduksi citra dan stereotip gender tertentu. Perempuan, misalnya, dikonstruksikan sebagai sosok yang emosional, cantik, dan keibuan, sementara laki-laki dipersepsikan sebagai rasional, kuat, dan berwibawa. Konstruksi ini kemudian melahirkan bipolaritas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pembagian sifat (maskulin dan feminin), peran (domestik dan publik), dan posisi sosial (inferior dan superior).<sup>33</sup>

Dalam masyarakat, konstruksi gender melahirkan pembagian peran yang sering kali bersifat normatif, seperti laki-laki diasosiasikan dengan ranah publik, rasionalitas, dan kepemimpinan, sementara perempuan dilekatkan pada ranah domestik, emosionalitas, dan pengasuhan.<sup>34</sup> Pembagian ini tidak

---

<sup>32</sup> Elaine Showalter, *Speaking of Gender* (Routledge, 1989).

<sup>33</sup> Nursyamsiah, *Relasi Gender dan Kekuasaan* (Alauddin University Press, 2018).

<sup>34</sup> Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.

bersifat alamiah, melainkan terbentuk melalui proses sosialisasi yang panjang dan berulang, sehingga tampak seolah-olah sebagai sesuatu yang “wajar” dan “kodrati”.

c. Peran Institusi Sosial

Keluarga, pendidikan, agama, media dan negara berperan besar dalam membentuk konstruksi gender. Melalui pola asuh, kurikulum, tafsir keagamaan, representasi media, serta kebijakan publik, nilai-nilai gender ditanamkan dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai budaya yang membedakan peran laki-laki dan perempuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dan direproduksi melalui berbagai basis kebudayaan, seperti lembaga-lembaga sosial, ajaran agama, mitos, simbol, serta praktik-praktik sosial lainnya.<sup>35</sup>

Salah satu institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam membentuk dan mereproduksi konstruksi gender adalah pesantren, sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan keislaman, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya kepada santrinya. Konstruksi gender di pesantren menunjukkan pola ketimpangan yang cukup kompleks dan mengakar dalam sistem patriarki. Perempuan cenderung ditempatkan pada posisi subordinat dalam struktur sosial

---

<sup>35</sup> Irwan Abdullah, “Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial,” *Humaniora* 15, no. 3 (2012).

pesantren, di mana kiai sebagai figur sentral memiliki kuasa yang sangat dominan dalam membentuk wacana tentang perempuan. Pembagian peran berdasarkan gender sangat tegas, perempuan diarahkan pada peran-peran domestik sementara laki-laki memiliki akses lebih luas ke ruang publik, kepemimpinan, dan otoritas keagamaan. Perempuan juga mengalami marginalisasi dalam akses pendidikan dan pengembangan potensi diri.<sup>36</sup>

Dengan demikian, pesantren sebagai institusi sosial tidak dapat dipandang sebagai entitas yang netral dalam persoalan gender. Melalui sistem pendidikan dan ajaran keagamaannya, pesantren berperan dalam mereproduksi nilai-nilai budaya gender yang saling menguatkan dan membentuk konstruksi gender yang timpang. Oleh karena itu, diperlukan upaya dekonstruksi dan reinterpretasi terhadap pemahaman keagamaan serta praktik pendidikan di pesantren agar tercipta relasi gender yang lebih adil dan setara, tanpa harus mengabaikan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi institusi tersebut.

#### d. Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender.

Konstruksi gender sering kali tidak netral, melainkan syarat dengan relasi kuasa. Dalam banyak konteks, konstruksi ini melahirkan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada

---

<sup>36</sup> Novi Diah Haryanti, “Konstruksi Gender Pada Novel ‘Perempuan Berkalung Sorban’ Karya Abidah El Khalieqi,” *DIALEKTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (2015): 216–41.

posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat, sehingga memunculkan ketidakadilan gender dalam akses pendidikan, ekonomi, politik dan hak sosial lainnya.

Gender sebagai konstruksi sosial dibentuk dan direproduksi melalui berbagai struktur sosial. Dalam perspektif ini, tubuh biologis bukanlah faktor penentu tunggal, melainkan menjadi medium tempat nilai-nilai sosial disisipkan. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa terdapat konstruksi sosial yang melekat pada tubuh tertentu dan berfungsi untuk melegitimasi dominasi simbolik, terutama melalui mekanisme *doxa* dan *habitus*. *Doxa* merepresentasikan keyakinan yang diterima sebagai kebenaran tanpa dipertanyakan, sementara *habitus* merujuk pada pola disposisi yang terbentuk melalui internalisasi struktur sosial dan kemudian membimbing cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu.<sup>37</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, kebudayaan yang didominasi oleh sistem patriarki menafsirkan perbedaan biologis sebagai indikator kepantasan dalam berperilaku dan berperan di ruang sosial.<sup>38</sup> Penafsiran ini pada akhirnya bermuara pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol, serta kemampuan perempuan untuk menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi yang tersedia.

---

<sup>37</sup> Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin (La Masculine Domination)* (Jalasutra, 2011) dalam Aditya Yuli Sulistyawan dan Siti Sarah Nurfaidah, "Gender Construction in Islamic Perspective," *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research* 5, no. 1 (2020).

<sup>38</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga (Konsep dan Realita di Indonesia)* (PT Penerbit ITB Press, 2012).

Dalam konteks gender, mekanisme ini berperan penting dalam melanggengkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

e. Sifat Dinamis dan Dapat Dikritisi.

Karena merupakan hasil konstruksi sosial, gender bersifat dinamis dan dapat berubah. Kesadaran kritis melalui kajian akademik, gerakan sosial, dan reinterpretasi nilai agama membuka ruang untuk mendekonstruksi peran gender yang timpang dan membangun relasi yang lebih adil dan setara. Analisis konstruksi sosial gender sebagai sesuatu yang berbeda dari fakta biologis atau jenis kelamin (*sex*) kemudian menjadi kerangka teoritis yang fundamental dalam kajian gender. Kerangka ini memungkinkan lahirnya pengetahuan baru untuk mengungkap berbagai bentuk relasi asimetris yang selama ini tersembunyi, sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai relasi sosial antara laki-laki dan perempuan.<sup>39</sup> Dengan pendekatan ini, ketimpangan gender tidak dipandang sebagai takdir, melainkan sebagai hasil dari struktur sosial yang dapat dikaji dan dikritisi.

Perspektif kontruksionis dalam kajian gender semakin dipertegas melalui teori *doing gender* yang dikembangkan oleh West dan Zimmermann. Teori ini memandang gender bukan

---

<sup>39</sup> Inayah Rohmaniyah, "Gender Androsentrisme dan Sexisme dalam Tafsir Agama," *WELFARE* 2, no. 1 (2013): 55–74.

sebagai sesuatu yang melekat secara esensial pada diri individu, melainkan sebagai praktik sosial yang terus-menerus dilakukan dan dinegosiasikan dalam interaksi sehari-hari. Gender, dalam pengertian ini, bukanlah “siapa kita”, melainkan “apa yang kita lakukan” dalam konteks sosial tertentu.<sup>40</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa identitas dan peran gender bersifat dinamis

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa gender sebagai konstruksi sosial memberikan landasan teoritis yang penting untuk membaca secara kritis berbagai bentuk bias dan ketidakadilan gender, termasuk yang dilegitimasi melalui kebudayaan, pendidikan, dan ajaran keagamaan. Dengan kerangka ini, relasi gender dapat diposisikan sebagai wilayah yang terbuka untuk dikaji, dipersoalkan, dan direinterpretasi. Oleh karena itu, analisis konstruksi gender tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dimensi emansipatoris, yakni membuka ruang bagi upaya dekonstruksi terhadap struktur dan pemahaman yang timpang, serta mendorong terwujudnya relasi gender yang lebih adil dan setara dalam kehidupan sosial.

Perbedaan gender (*gender difference*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Permasalahan muncul ketika perbedaan tersebut diposisikan secara hierarkis dan melahirkan ketimpangan. Ketidakadilan gender yang terjadi bukan

---

<sup>40</sup> Kira Kokott dkk., “Gender Construction in Experiment-Based Biology Lessons,” *Education Sciences* 8, no. 3 (2018).

bersumber dari perbedaan kodrati, melainkan dari perbedaan yang diciptakan dan direproduksi oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.<sup>41</sup>

Konstruksi gender bersifat dinamis dan bervariasi antara satu budaya dengan budaya lain, serta dapat berubah seiring waktu. Apa yang dianggap sebagai peran "maskulin" atau "feminin" dalam satu masyarakat belum tentu sama dengan masyarakat lain. Misalnya, dalam budaya Jawa tradisional, perempuan diharapkan untuk bersikap *nrimo* (menerima), *sabar* (sabar), dan *ngalah* (mengalah), sementara laki-laki diharapkan untuk menjadi kepala keluarga yang tegas dan memiliki otoritas penuh. Konstruksi gender seperti ini sering dipersepsikan sebagai "kodrat" atau kehendak Tuhan, padahal sebenarnya adalah produk dari sistem sosial dan kultural tertentu.

Kesetaraan gender dalam perspektif Islam, sebagaimana dipahami dalam kerangka pemikiran feminis Muslim seperti Riffat Hassan, bukan berarti penyamaan total (*identical*) antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, melainkan keadilan dan kesetimbangan dalam akses terhadap hak dan kesempatan. Kesetaraan gender berarti memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.<sup>42</sup> Ini mencakup hak untuk memperoleh

---

<sup>41</sup> Desi Asmaret, "Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 259.

<sup>42</sup> Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Pustaka Utama Grafiti, 1997).

pendidikan, berpartisipasi dalam ruang publik, mengakses sumber daya ekonomi, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

Konsep kesetaraan gender dalam Islam juga terkait erat dengan prinsip keadilan ('*adl*) yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam Al-Qur'an.<sup>43</sup> Keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang identik, tetapi perlakuan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan konteks masing-masing. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan biologis dijadikan alasan untuk menciptakan hierarki sosial dan politik di mana satu jenis kelamin dianggap superior dan memiliki hak istimewa atas yang lain. Inilah yang menjadi kritik utama feminis Muslim terhadap interpretasi patriarkal yang telah mentransformasi perbedaan biologis menjadi ketidakadilan struktural.

### 3. Tafsir Kontekstual

Pendekatan tafsir kontekstual digunakan untuk memahami bagaimana konteks sosio-kultural Jawa memengaruhi penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam Tafsir *Al-Ibrīz*. Pendekatan ini didasarkan pada premis dasar hermeneutika bahwa setiap penafsiran tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman, tempat, dan budaya mufasirnya (*locus of interpretation*). Seorang mufasir, betapapun objektifnya ia berusaha, tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari *pre-understanding*,

---

<sup>43</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Paramadina, 2001).

asumsi-asumsi kultural, dan *worldview* yang membentuk cara pandangnya terhadap teks.

KH. Bisri Musthofa menulis Tafsir *Al-Ibrīz* dalam konteks masyarakat Jawa pada pertengahan abad ke-20 (tafsir ini ditulis dan diterbitkan secara serial antara tahun 1960-1970-an) yang memiliki karakteristik kultural yang khas. Budaya Jawa memiliki sistem nilai yang kompleks yang mengatur relasi sosial, termasuk relasi gender, yang sangat dipengaruhi oleh sinkretisme antara Islam, Hindu-Buddha, dan kepercayaan lokal Jawa. Dalam budaya Jawa, terdapat konsep-konsep seperti *priyayi* (bangsawan), *wong cilik* (rakyat jelata), dan stratifikasi sosial yang ketat, termasuk stratifikasi gender.<sup>44</sup>

Beberapa konstruksi gender dalam budaya Jawa yang relevan untuk memahami konteks penulisan Tafsir *Al-Ibrīz* antara lain: (1) Konsep *konco wingking* yang menempatkan istri sebagai "teman di belakang" yang mengurus urusan domestik; (2) Ajaran *wanita* dari akronim *wani ditata* (berani diatur) yang menekankan kepatuhan perempuan; (3) Ungkapan *swarga nunut neraka katut* (surga ikut, neraka terbawa) yang menjadikan nasib akhirat perempuan tergantung pada suami; (4) Filosofi *kasur, sumur, dapur, pupur* yang membatasi peran perempuan pada empat ranah tersebut (tempat tidur, sumur/mencuci, dapur, dan berdandan); (5) Konsep *srawung* dan *rukun* yang menekankan harmoni

---

<sup>44</sup> Mark R. Woodward, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta* (University of Arizona Press, 1989).

sosial dengan menghindari konflik, yang sering diartikan sebagai keharusan perempuan untuk mengalah demi menjaga keharmonisan.<sup>45</sup>

Pendekatan tafsir kontekstual mengakui bahwa konstruksi-konstruksi kultural ini tidak dapat tidak akan memengaruhi cara KH. Bisri Musthofa memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan relasi gender. Namun, pendekatan kontekstual juga berarti bahwa interpretasi yang dihasilkan dalam konteks tertentu tidak dapat begitu saja diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial, kultural, dan historis. Apa yang mungkin dianggap tepat dan relevan dalam konteks Jawa tahun 1960-an belum tentu masih tepat dan relevan untuk konteks Indonesia kontemporer yang telah mengalami transformasi sosial yang signifikan, termasuk dalam hal kesadaran akan kesetaraan gender.

Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka hermeneutika Riffat Hassan dan pendekatan tafsir kontekstual, penelitian ini akan menganalisis Tafsir *Al-Ibrīz* dengan kesadaran kritis terhadap kemungkinan adanya bias gender yang muncul dari interaksi antara teks Al-Qur'an, tradisi penafsiran Islam klasik, dan konstruksi gender Jawa. Analisis ini bertujuan bukan untuk mendiskreditkan karya monumental KH. Bisri Musthofa, melainkan untuk melakukan pembacaan kritis yang konstruktif guna mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu direinterpretasi agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan

---

<sup>45</sup> Pratama, "Hak-hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa: Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa."

kesetaraan gender yang sejalan dengan maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat Islam).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur dan cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab permasalahan penelitian. Bagian ini menjelaskan secara rinci tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>46</sup> Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari fenomena sosial dan kultural, dalam hal ini perspektif gender dalam Tafsir *Al-Ibriz* dan bagaimana teks tafsir tersebut merepresentasikan konstruksi gender dalam konteks sosio-kultural Jawa.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan data apa adanya, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikannya secara mendalam dengan menggunakan

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2017).

kerangka teoretis tertentu.<sup>47</sup> Deskriptif berarti penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang karakteristik penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat gender dalam Tafsir *Al-Ibrīz*. Sementara analitis berarti penelitian ini akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan hermeneutika Riffat Hassan untuk mengungkap asumsi-asumsi, bias, dan implikasi dari penafsiran tersebut terhadap isu kesetaraan gender.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap teks Tafsir *Al-Ibrīz*, mengidentifikasi nuansa dan subtilitas dalam bahasa dan argumentasi yang digunakan KH. Bisri Musthofa, serta menganalisis bagaimana konteks sosio-kultural Jawa berinteraksi dengan teks Al-Qur'an dalam proses penafsiran. Pendekatan ini lebih sesuai dibandingkan penelitian kuantitatif yang mengutamakan angka dan statistik, karena objek kajian penelitian ini adalah teks dan makna yang terkandung di dalamnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Pembagian ini penting untuk memberikan kejelasan tentang hierarki dan kredibilitas sumber yang digunakan dalam penelitian.

### a. Data Primer

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2014).

Data primer adalah data pokok yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu Kitab Tafsir *Al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa. Tafsir ini terdiri dari 30 jilid yang mencakup keseluruhan ayat Al-Qur'an, ditulis dalam bahasa Jawa menggunakan aksara Arab Pegon (aksara Jawa dengan huruf Arab), dan diterbitkan oleh Maktabah wa Mathba'ah Menara Kudus antara tahun 1960-1970an.<sup>48</sup>

Fokus kajian akan diarahkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan tema gender dan keperempuanan, pemilihan ayat-ayat dalam penelitian ini melibatkan pertimbangan akademik. Yaitu, merujuk pada ayat-ayat yang menjadi fokus kajian feminis Muslim kontemporer seperti Riffat Hassan. Riffat Hassan berusaha mereinterpretasi beberapa ayat yang dianggap bias patriarki sehingga dinilai cenderung merugikan perempuan.<sup>49</sup> Berdasarkan kriteria dan rujukan tersebut, penelitian ini akan menganalisis ayat-ayat pilihan berikut:

- 1) QS. An-Nisa': 34, tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga (*qawwamun*). Ayat ini dipilih karena menjadi basis argumentasi tentang relasi kuasa gender dalam rumah tangga dan menurut Riffat Hassan ayat tersebut banyak diinterpretasikan oleh mufassir dan cenderung menguatkan

---

<sup>48</sup> Bisri Musthofa, *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* (Maktabah wa Mathba'ah Menara Kudus, 1959).

<sup>49</sup> Mustaqim, *Feminisme Dalam Pemikiran Riffat Hassan*.

sistem patriarki, sehingga Riffat Hassan mencoba melakukan reinterpretasi terhadap ayat tersebut.

- 2) QS. Al-Ahzab: 35, tentang kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan. Riffat Hassan menilai ayat tersebut adalah salah satu ayat yang mengisyaratkan adanya kesetaraan antara laki-laki perempuan. Ayat ini juga menegaskan prinsip dasar kesetaraan ontologis yang menjadi landasan teologis feminisme Islam.
- 3) QS. An-Nisa': 3, tentang kebolehan seorang laki-laki berpoligami. Riffat Hassan memahami ayat tersebut dengan adil dan tidak menyudutkan perempuan.
- 4) QS. Al-Ahzab: 59, tentang kewajiban seorang mukminah menggunakan jilbab/purdah. Jilbab dikenal sebagai identitas khusus bagi perempuan muslim, sehingga Riffat Hassan berusaha memperbaiki pemahaman khalayak umum merujuk pada ayat tersebut.
- 5) QS. An-Nisa': 1, tentang penciptaan manusia. Riffat Hassan menolak adanya kesalahan pahaman atas pendapat teologi mengenai penciptaan Adam dan Hawa, sehingga ia mereinterpretasi ayat tersebut guna memberikan pandangan baru terhadap pencipataan Adam dan Hawa.

Setiap ayat akan dikaji dalam konteks surat dan tema yang lebih luas untuk memahami bagaimana KH. Bisri Musthofa

menginterpretasikannya dalam kerangka pemahaman Islam-Jawa pada masanya.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

Pertama, karya-karya Riffat Hassan tentang feminisme Islam, termasuk artikel-artikel akademik dan buku-buku yang membahas hermeneutika feminis, teologi kesetaraan gender, dan kritik terhadap interpretasi patriarkal dalam Islam. Karya-karya utama yang akan dirujuk antara lain: "Equal Before Allah? Woman-Man Equality in the Islamic Tradition" (1987), "Challenging the Stereotypes of Fundamentalism: An Islamic Feminist Perspective" (2001), "Members, One of Another: Gender Equality and Justice in Islam" (2011), dan karya-karya lainnya yang relevan.<sup>50</sup>

Kedua, buku-buku dan artikel ilmiah tentang gender dalam Islam yang ditulis oleh feminis Muslim lainnya seperti Amina Wadud, Asma Barlas, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, dan tokoh-tokoh lain yang mengembangkan hermeneutika feminis dalam kajian Al-Qur'an. Karya-karya ini akan digunakan untuk

---

<sup>50</sup> Hassan, "Members, One of Another: Gender Equality and Justice in Islam"; Hassan, "Challenging the Stereotypes of Fundamentalism"; Riffat Hassan, "Equal Before Allah? Woman-Man Equality in the Islamic Tradition," *Harvard Divinity Bulletin* 17, no. 2 (1987): 2–14.

membandingkan dan memperkaya perspektif Riffat Hassan serta menempatkannya dalam konteks diskursus feminisme Islam yang lebih luas.

Ketiga, literatur tentang tafsir Al-Qur'an secara umum dan Tafsir *Al-Ibrīz* secara khusus, termasuk kajian tentang metodologi tafsir, sejarah perkembangan tafsir di Indonesia, dan karakteristik tafsir nusantara. Literatur ini penting untuk memahami posisi Tafsir *Al-Ibrīz* dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an di Indonesia dan karakteristik khas yang membedakannya dengan tafsir-tafsir lain.<sup>51</sup>

Keempat, literatur tentang pemikiran KH. Bisri Musthofa, termasuk biografi, karya-karya lain yang ditulisnya, dan kajian-kajian akademik tentang pemikirannya. Literatur ini diperlukan untuk memahami latar belakang intelektual, jaringan guru dan murid, serta konteks sosio-politik di mana KH. Bisri Musthofa menulis tafsirnya.

Kelima, literatur tentang budaya Jawa dan konstruksi gender dalam masyarakat Jawa, termasuk kajian antropologis, sosiologis, dan historis tentang peran perempuan dalam budaya Jawa.<sup>52</sup> Literatur ini penting untuk memahami konteks kultural yang memengaruhi cara KH. Bisri Musthofa menafsirkan ayat-ayat gender.

---

<sup>51</sup> Ishlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (LKIS Yogyakarta, 2013).

<sup>52</sup> Puji Astuti, "Konstruksi Ideal Peran Istri dalam Rumah Tangga Jawa: Perspektif Sosiologis," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 4 (2022): 310.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.<sup>53</sup> Studi kepustakaan dipilih karena objek penelitian ini adalah teks, yaitu Tafsir *Al-Ibrīz* dan literatur-literatur pendukung lainnya.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Pertama, inventarisasi sumber dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan, baik data primer (Kitab Tafsir *Al-Ibrīz* edisi Menara Kudus) maupun data sekunder dari perpustakaan universitas, perpustakaan digital, database jurnal akademik (JSTOR, ProQuest, Google Scholar), dan koleksi pribadi. Kedua, pembacaan awal (*preliminary reading*) untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang isi dan struktur teks, serta mengidentifikasi bagian-bagian yang relevan dengan tema gender. Ketiga, pembacaan mendalam (*close reading*) secara teliti dan sistematis, mencatat poin-poin penting, argumentasi, rujukan, dan nuansa bahasa yang digunakan. Keempat, dokumentasi menggunakan aplikasi manajemen referensi untuk mengorganisasikan data secara sistematis. Kelima, kategorisasi data

---

<sup>53</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, dan Aplikatif* (Literasi Nusantara, 2020).

berdasarkan tema seperti penciptaan perempuan, relasi suami-istri, warisan, dan kepemimpinan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi dua metode, yaitu analisis isi (*content analysis*) dan hermeneutika. Kombinasi kedua metode ini dipilih karena saling melengkapi dalam mengungkap makna teks secara komprehensif.

Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks atau materi bermakna lainnya ke dalam konteks penggunaannya.<sup>54</sup> Dalam konteks penelitian ini, analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menganalisis pola-pola dalam penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat gender.

Hermeneutika adalah teori dan metode interpretasi teks, khususnya teks-teks religius dan filosofis.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan hermeneutika yang digunakan adalah hermeneutika kritis (*critical hermeneutics*) yang tidak hanya berusaha memahami makna teks, tetapi juga mengkritisi asumsi-asumsi ideologis yang mungkin tersembunyi di balik teks. Hermeneutika Riffat Hassan, sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori, akan menjadi alat analisis utama.

Pendekatan ini mencakup tiga prinsip: kontekstualisasi sosio-historis,

---

<sup>54</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (SAGE Publications, 2015).

<sup>55</sup> Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human Sciences*, ed. dan trans. John B. Thompson (Cambridge University Press, 1981).

pembacaan intratekstual dan holistik, dan kritik terhadap paradigma patriarki. Ketiga prinsip ini akan diterapkan untuk menganalisis penafsiran KH. Bisri Musthofa dan mengungkap kemungkinan adanya bias gender.